



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTARANGIN KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5942);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTARANGIN KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Satuan Pemeriksa Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok fungsional yang membantu Direktur melaksanakan fungsi pengawasan intern dalam pengelolaan rumah sakit.
9. Komite adalah wadah non struktural profesi tenaga kesehatan yang membantu Direktur menyelenggarakan fungsi peningkatan dan pengembangan profesionalisme tenaga kesehatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
10. Unit pelayanan adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) RSUD merupakan unit organisasi bersifat khusus pada dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sebagai unit pelaksana yang melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesehatan dan menerapkan PPK-BLUD.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Direktur RSUD juga bertanggungjawab dalam bentuk penyampaian laporan program kesehatan masyarakat untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan kesehatan daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - c. Seksi Pelayanan Penunjang, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - d. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelayanan.
- (2) Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan berada di bawah Direktur dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Seksi Pelayanan Penunjang berada di bawah Direktur dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan berada di bawah Direktur dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dan bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur, Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) RSUD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan pada sub urusan upaya kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan melaksanakan upaya rujukan.
- (2) RSUD merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dengan karakteristik dan unit organisasi yang bersifat khusus untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan dan mendukung upaya kesehatan masyarakat secara profesional yang memiliki otonomi dalam Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah serta Bidang Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan strategis, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang rumah sakit.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program strategis dan operasional meliputi pelayanan umum dan pendidikan, perencanaan dan keuangan, serta kesekretariatan;

- b. penyusunan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Anggaran serta perumusan kebijakan rumah sakit;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan termasuk Satuan Pengawas Internal dan Komite Medik;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pembentukan tim sesuai dengan kebutuhan RSUD;
- e. pelaksanaan, pengarahan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan rumah sakit;
- f. penyampaian laporan kinerja RSUD;
- g. penyampaian laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian kepada kepala Dinas Kesehatan;
- h. penyampaian laporan selain huruf g dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 8

Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas dalam melaksanakan koordinasi dalam hal pelayanan Medis, keperawatan dan kebidanan, peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan;
- d. penyusunan kebijakan dan prosedur Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan pada Rawat Jalan, Rawat Inap , Gawat Darurat, rawat intensif, Bedah dan Anestesi;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pelayanan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam hal pelayanan penunjang Medis dan non Medis.
- (2) Direktur Rumah Sakit menetapkan lingkup pelayanan yang masuk dalam unsur pelayanan penunjang Medis dan unsur pelayanan penunjang non Medis.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pelayanan Penunjang;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pelayanan Penunjang;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Seksi Pelayanan Penunjang;
- d. penyusunan kebijakan dan prosedur Seksi Pelayanan Penunjang;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Seksi Pelayanan Penunjang;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pelayanan Penunjang; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam hal pengelolaan administrasi umum dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan pengelolaan:
 - a. ketatausahaan;
 - b. kerumahtanggaan;
 - c. pelayanan hukum dan kemitraan;
 - d. pemasaran;
 - e. hubungan kemasyarakatan;
 - f. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
 - g. penelitian dan pengembangan;
 - h. sumber daya manusia; dan
 - i. pendidikan dan pelatihan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan pengelolaan :
- a. perencanaan anggaran;
 - b. perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
 - c. akuntansi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- d. penyusunan kebijakan dan prosedur Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan di Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
UNIT PELAYANAN

Pasal 15

- (1) Unit pelayanan merupakan fasilitas pelayanan yang melaksanakan fungsi tertentu dalam pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, pelayanan penunjang Medis dan non Medis.
- (2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang dipimpin oleh Kepala Unit Pelayanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.
- (3) Struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, tata kerja dan keanggotaan Unit Pelayanan ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI
SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Pasal 16

- (1) SPI adalah kelompok fungsional yang bertugas membantu Direktur melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan sumber daya rumah sakit.
- (2) SPI dipimpin oleh Kepala SPI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, tata kerja dan keanggotaan SPI ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII
KOMITE

Pasal 17

- (1) Komite dipimpin oleh Ketua Komite yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Komite Medik;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Profesi Kesehatan Lain.
- (3) Struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, tata kerja dan keanggotaan Komite ditetapkan oleh Direktur.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelayanan, Komite, dan SPI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX PENGISIAN JABATAN

Pasal 19

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat RSUD diisi oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan administrator, pengawas, fungsional, dan pelaksana pada RSUD wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 24-03-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANIASI BERSIFAT
KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTARANGIN
KABUPATEN PONOROGO.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTARANGIN KABUPATEN PONOROGO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO